



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6, Kalimantan Barat 78124  
Telepon 089699305225 Laman [www. diskominfo.kalbarprov.go.id](http://www.diskominfo.kalbarprov.go.id)  
Pos-el [diskominfo@kalbarprov.go.id](mailto:diskominfo@kalbarprov.go.id)

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI**

Nomor Registrasi:.....\*

**I. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN**

Nomor Register Permintaan Informasi: .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

**II. IDENTITAS PEMOHON**

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No Telp/Email : .....

**III. IDENTITAS KUASA PEMOHON\*\***

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No Telp/Email : .....

**IV. Alasan Pengajuan Keberatan\*\*\***

- a. Permintaan Informasi di tolak.
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**V. Kasus Posisi (tambahkan kertas bila perlu)**

.....  
.....

**VI. Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan: .....[diisi oleh petugas]\*\*\*\***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Pontianak, .....\*\*\*\*\*

Mengetahui\*\*\*\*\*

**Petugas Layanan Informasi**

(Penerima Permintaan)

**Pemohon Informasi**

.....  
(nama dan tanda tangan)

.....  
(nama dan tanda tangan)

*Keterangan:*

- \* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- \*\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- \*\*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- \*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.